

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LEKOPANCING KECAMATAN TANRALILI
2019

84/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/III/2019: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LEKOPANCING KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: - Dalam rangka dalam efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Saudara Syamsul Bahri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru dan mengangkat Saudara Burhan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2019.